

Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal: Studi Kasus Kota Baubau

Local Government Legal Policy in Empowering the Creative Economy Based on Local Culture: A Case Study of Baubau City

Yeheschiel Bartin Marewa

Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia 

<https://doi.org/10.46891/kainawa.7.2025.85-95>

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Ekonomi kreatif menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, khususnya yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara mendalam terhadap *stakeholder* terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Baubau telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, namun implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi antar-SKPD, keterbatasan anggaran, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Faktor pendukung meliputi potensi budaya lokal yang kaya, komitmen pemerintah daerah, dan pertumbuhan komunitas kreatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi di tingkat daerah, penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, serta pembentukan lembaga khusus yang mengoordinasikan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Kota Baubau.

Kata Kunci

Kebijakan Hukum; Pemerintah Daerah; Ekonomi Kreatif; Budaya Lokal; Kota Baubau.

Abstract

This study examines regional government legal policies in empowering creative economy based on local culture in Baubau City, Southeast Sulawesi. The creative economy has become a strategic sector in sustainable regional economic development, particularly those based on local wisdom and culture. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through literature study, field observation, and in-depth interviews with relevant stakeholders. The results show that Baubau City Government has issued various regulations to support the development of creative economy based on local culture, but its implementation still faces obstacles including inter-agency coordination, budget limitations, and lack of business actors' understanding of existing regulations. Supporting factors include rich local cultural potential, local government commitment, and growth of creative communities. This research recommends the need for regulatory harmonization at the regional level, strengthening the capacity of creative economy actors, and establishing special institutions that coordinate the development of creative economy based on local culture in Baubau City.

Keywords

Legal Policy; Regional Government; Creative Economy; Local Culture; Baubau City.

Penulis korespondensi: Yeheschiel Bartin Marewa (ybmarewa@gmail.com)

Hak cipta: © 2025 Penulis.

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi **Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional** 

Bagaimana mengutip artikel ini: Marewa, Y. B. (2025). Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal: Studi Kasus Kota Baubau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 7(1), 85–95. <https://doi.org/10.46891/kainawa.7.2025.85-95>

1. Pendahuluan

Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia di era kontemporer. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi berbasis kreativitas dan pengetahuan. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia mencapai 7,44% atau setara dengan Rp1.105 triliun pada tahun 2019, dengan menyerap tenaga kerja sekitar 17,4 juta orang (Badan Ekonomi Kreatif, 2019).

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk ekonomi kreatif yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal (Mardiasmo, 2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kota Baubau, sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki potensi budaya lokal yang kaya dan beragam sebagai warisan Kesultanan Buton. Kebudayaan Buton yang telah berkembang selama berabad-abad meninggalkan berbagai bentuk ekspresi budaya seperti kerajinan tangan tradisional, seni tenun, seni ukir, kuliner khas, seni pertunjukan, dan berbagai ritual adat yang masih terjaga hingga saat ini (Schoorl, 2003). Potensi budaya ini merupakan modal sosial yang dapat dikembangkan menjadi basis ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Namun demikian, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Kota Baubau menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun kapasitas sumber daya manusia. Permasalahan yang sering muncul antara lain adalah lemahnya koordinasi antar-instansi pemerintah, keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha kreatif, minimnya infrastruktur pendukung, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek legalitas dan perlindungan hukum atas karya kreatif mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan model kebijakan hukum yang ideal untuk pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Baubau.

1.1. Novelty Statement

Penelitian ini memberikan kontribusi *novelty* dalam beberapa aspek substantif. Pertama, penelitian ini merupakan kajian komprehensif pertama yang secara spesifik menganalisis kebijakan hukum pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Kota Baubau, mengisi kekosongan literatur akademis tentang implementasi UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif di tingkat daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kedua, penelitian ini menghasilkan model kebijakan hukum ideal yang integratif dengan sepuluh komponen saling terkait (harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, pendanaan berkelanjutan, pengembangan SDM, infrastruktur dan teknologi, strategi pemasaran, perlindungan HKI, monitoring-evaluasi, partisipasi multi-stakeholder, dan indikator keberhasilan terukur) yang belum pernah dirumuskan dalam penelitian

sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap produk hukum daerah dengan kajian empiris implementasi di lapangan, menghasilkan temuan komprehensif tentang kesenjangan antara kebijakan (*policy*) dan pelaksanaan (*implementation*). Keempat, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang sinergi antara pelestarian budaya warisan Kesultanan Buton dengan pembangunan ekonomi kreatif kontemporer, menunjukkan bahwa budaya lokal bukan hanya objek pelestarian tetapi sumber daya ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan identitas budaya. Kelima, penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis berbasis bukti empiris yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, menjadikannya sebagai referensi kebijakan (*policy reference*) bagi pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif (Marzuki, 2017). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktiknya di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan hukum yang diteliti (Moleong, 1989).

Penelitian dilaksanakan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada instansi pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, komunitas pelaku ekonomi kreatif, serta lokasi-lokasi yang menjadi sentra industri kreatif berbasis budaya lokal.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, pelaku usaha ekonomi kreatif, tokoh masyarakat, dan akademisi. Observasi lapangan dilakukan terhadap implementasi kebijakan dan aktivitas ekonomi kreatif. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, artikel media massa).

Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dkk. (2014) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, *member checking*, dan *peer debriefing*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Kota Baubau dan Potensi Ekonomi Kreatif

Kota Baubau merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah 221 km² dengan jumlah penduduk sekitar 159.248 jiwa berdasarkan data tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kota Baubau, 2022). Secara administratif, Kota Baubau terbagi menjadi 8 kecamatan dan 52 kelurahan. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di Pulau Buton serta memiliki sejarah panjang sebagai bekas pusat Kesultanan Buton yang berdiri sejak abad ke-15 hingga awal abad ke-20 (Zuhdi dkk., 1996).

Sebagai bekas pusat kesultanan, Kota Baubau mewarisi kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk sistem pemerintahan tradisional yang demokratis, filosofi "Sara Patamiana" (empat pilar kehidupan), arsitektur benteng keraton, seni tenun khas Buton, kerajinan tangan, seni ukir, kuliner tradisional, dan berbagai ritual adat yang masih lestari hingga kini.

Potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di Kota Baubau dapat dikategorikan ke dalam beberapa subsektor:

3.1.1. Kriya (Kerajinan Tangan)

Subsektor kriya merupakan salah satu yang paling berkembang di Kota Baubau, meliputi tenun ikat khas Buton (Kaemba), kerajinan anyaman dari bahan lokal, kerajinan perak dan perhiasan tradisional, kerajinan ukiran kayu dengan motif Buton, dan pembuatan perahu tradisional. Terdapat sekitar 237 pelaku usaha kriya yang tersebar di berbagai kecamatan.

3.1.2. Kuliner

Subsektor kuliner tradisional Buton memiliki keragaman yang menarik, antara lain Kasuami (makanan berbahan dasar ubi kayu), Kabuto (kue tradisional), Luluta (makanan ringan khas), ikan asar dan sambal khas Buton, serta Parende (dodol khas Buton).

3.1.3. Fesyen

Mode busana tradisional Buton yang diadaptasi ke dalam gaya kontemporer, meliputi Baju Bodo modifikasi, busana adat Buton untuk berbagai acara, aksesoris fesyen dengan motif khas Buton, dan batik serta jumputan khas Buton.

3.1.4. Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan tradisional yang masih lestari meliputi Tari Lumense (tarian penyambutan), Kabanti (sastra lisan Buton), musik tradisional Buton, dan teater tradisional.

3.1.5. Arsitektur dan Desain Interior

Arsitektur tradisional Buton dengan karakteristik bangunan panggung dan ornamen khas menjadi inspirasi dalam desain arsitektur dan interior modern.

3.2. Implementasi Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah

3.2.1. Kerangka Regulasi

Pemerintah Kota Baubau telah menerbitkan beberapa produk hukum daerah yang menjadi landasan kebijakan pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal:

- a. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPJMD Kota Baubau Tahun 2020-2025, yang menempatkan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai salah satu prioritas pembangunan dengan program strategis meliputi pengembangan industri kreatif dan kerajinan, pengembangan destinasi pariwisata budaya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah, serta pembinaan dan pengembangan UMKM sektor kreatif.
- b. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, yang menjadi payung hukum bagi upaya pelestarian budaya lokal sekaligus pemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi masyarakat, mengatur perlindungan objek dan warisan budaya, pengembangan seni dan budaya tradisional, insentif bagi pelaku seni dan budaya, serta kewajiban pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan.
- c. Peraturan Walikota Baubau Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, yang secara spesifik mengatur mekanisme pemberian bantuan modal kepada pelaku ekonomi kreatif.

- d. Peraturan Walikota Baubau Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Ekonomi Kreatif Kota Baubau, yang membentuk forum sebagai wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha kreatif, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

3.2.2. Program dan Kegiatan

Implementasi kebijakan hukum diwujudkan melalui berbagai program:

- a. Program Pelatihan dan Pembinaan: Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 18 kali pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 427 pelaku usaha kreatif, meliputi pelatihan manajemen usaha, desain produk, pemasaran digital, pengemasan dan *branding*, serta hak kekayaan intelektual.
- b. Program Bantuan Permodalan: Pada tahun 2022, sebanyak 156 pelaku ekonomi kreatif menerima bantuan modal dengan total nilai mencapai Rp1,8 miliar melalui skema bantuan modal bergulir tanpa bunga dengan nilai Rp5 juta hingga Rp20 juta per pelaku usaha.
- c. Program Promosi dan Pemasaran: Pemerintah menyelenggarakan pameran produk kreatif lokal, Festival budaya dan ekonomi kreatif tahunan "Buton Kreatif Expo", fasilitasi partisipasi dalam pameran nasional, pengembangan galeri dan *showroom*, serta pembangunan platform digital pemasaran produk lokal.
- d. Program Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan Pusat Kerajinan dan Ekonomi Kreatif Buton, revitalisasi pasar tradisional sebagai sentra produk kreatif, pembangunan *workshop* dan studio kreatif komunal, serta pengembangan kawasan wisata budaya.
- e. Program Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Hingga tahun 2023, terdapat 47 produk ekonomi kreatif Kota Baubau yang telah terdaftar HKI-nya melalui sosialisasi, pendampingan pendaftaran, dan fasilitasi biaya pendaftaran HKI.

3.2.3. Kelembagaan dan Koordinasi

Implementasi kebijakan melibatkan koordinasi antar-SKPD, antara lain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (pelestarian budaya dan promosi), Dinas Koperasi dan UKM (pembinaan dan fasilitasi permodalan), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (pengembangan industri dan akses pasar), Bappeda (perencanaan strategis), dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (penyusunan produk hukum). Koordinasi difasilitasi melalui Forum Ekonomi Kreatif yang mengadakan rapat koordinasi minimal setiap tiga bulan sekali.

3.3. Faktor Penghambat dan Pendukung

3.3.1. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan Koordinasi Antar-SKPD: Terdapat tumpang tindih program antara SKPD, *database* pelaku ekonomi kreatif tidak terintegrasi, dan lambatnya pengambilan keputusan karena birokrasi multi-SKPD.
- b. Keterbatasan Anggaran: Alokasi anggaran untuk sektor ekonomi kreatif hanya sekitar 2,3% dari total belanja daerah tahun 2022, berdampak pada terbatasnya jumlah penerima bantuan modal, kurangnya frekuensi pelatihan, minimnya infrastruktur, dan terbatasnya promosi di tingkat nasional dan internasional.
- c. Rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Regulasi: Sebanyak 67% pelaku usaha tidak memahami dengan baik regulasi dan kebijakan yang telah diterbitkan, menyebabkan rendahnya kesadaran mendaftarkan HKI, kurangnya pemanfaatan insentif, kesulitan memenuhi persyaratan administratif, dan lemahnya aspek legalitas usaha.

- d. Keterbatasan Akses Permodalan: Hanya 23% pelaku usaha kreatif yang pernah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena kurangnya agunan, ketidakmampuan menyusun proposal, tingginya suku bunga, dan belum optimalnya kerja sama pemerintah dengan perbankan.
- e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif masih menjadi tantangan dalam kemampuan manajerial, penguasaan teknologi digital, inovasi produk, dan pemahaman standarisasi.
- f. Infrastruktur yang Belum Memadai: Akses internet belum merata, keterbatasan fasilitas produksi komunal, minimnya *showroom* permanen, dan transportasi logistik yang terbatas.
- g. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HKI: Proses hukum terhadap pemalsuan produk dan penggunaan merek tanpa izin tidak berjalan efektif.

3.3.2. Faktor Pendukung

- a. Komitmen Pemerintah Daerah: Ekonomi kreatif sebagai prioritas dalam RPJMD, pembentukan regulasi pendukung berkelanjutan, alokasi anggaran yang terus meningkat, dan dukungan langsung dari Walikota.
- b. Potensi Budaya Lokal yang Kaya: Warisan budaya Kesultanan Buton yang sangat kaya dan unik menjadi modal sosial berharga untuk pengembangan ekonomi kreatif.
- c. Pertumbuhan Komunitas Kreatif: Tumbuhnya berbagai komunitas seperti Komunitas Pengrajin Tenun Buton, Komunitas Desainer Muda Baubau, Komunitas Kuliner Tradisional Buton, dan Komunitas Seniman dan Budayawan Buton yang aktif mengadvokasi kebijakan dan berkolaborasi.
- d. Peningkatan Literasi Digital: Generasi muda pelaku ekonomi kreatif menunjukkan tingkat literasi digital yang cukup baik dalam memanfaatkan media sosial, *online shop*, platform *marketplace*, dan membuat konten digital.
- e. Dukungan Lembaga Pendidikan: Perguruan tinggi memberikan dukungan melalui penelitian dan pengembangan produk, program pengabdian masyarakat, penyediaan tenaga pendamping, dan kerja sama pengembangan destinasi wisata budaya.
- f. Meningkatnya Kesadaran Pelestarian Budaya: Kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya lokal cukup tinggi, mendorong munculnya inovasi dalam mengadaptasi produk tradisional ke gaya kontemporer.
- g. Posisi Geografis Strategis: Kota Baubau sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia dengan akses laut dan udara memadai memudahkan distribusi produk dan akses wisatawan.

3.4. Model Kebijakan Hukum Ideal

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan dan faktor penghambat serta pendukung, penelitian ini merumuskan model kebijakan hukum ideal yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan dengan sepuluh komponen utama:

3.4.1. Harmonisasi dan Penguatan Regulasi

- a. Penyusunan Peraturan Daerah khusus tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal yang komprehensif.
- b. Penyempurnaan peraturan pelaksana dengan bahasa yang mudah dipahami dan prosedur yang disederhanakan.
- c. Harmonisasi dengan regulasi tingkat pusat (UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif) dan provinsi.

3.4.2. Penguatan Kelembagaan

- a. Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Daerah dengan fungsi koordinasi, perencanaan strategis, monitoring dan evaluasi, fasilitasi kerja sama, dan advokasi kebijakan.
- b. Penguatan Forum Ekonomi Kreatif dengan struktur organisasi yang jelas, anggaran memadai, dan kewenangan rekomendasi kebijakan.
- c. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (*one-stop service*) untuk perizinan, pendaftaran HKI, akses pembiayaan, dan konsultasi bisnis.

3.4.3. Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan

- a. Peningkatan alokasi APBD minimal 5% dari total belanja daerah.
- b. Pembentukan dana bergulir khusus dengan skema fleksibel dan bunga rendah.
- c. Kerja sama dengan lembaga keuangan untuk program kredit khusus, skema penjaminan, literasi keuangan, dan produk keuangan yang sesuai.
- d. Mobilisasi sumber dana alternatif (CSR, hibah internasional, *crowdfunding*, kerja sama dengan diaspora Buton).

3.4.4. Pengembangan Kapasitas SDM

- a. Program pelatihan berjenjang dari level dasar hingga lanjut.
- b. Sistem pendampingan dan mentoring (teknis produksi, manajerial, pemasaran, legalitas).
- c. Program magang dan studi banding ke sentra ekonomi kreatif yang lebih maju.
- d. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk KKN tematik, riset dan pengembangan, pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi keahlian.

3.4.5. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

- a. Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif Terpadu dengan *workshop* komunal, *showroom*, ruang pameran, area kuliner, *co-working space*, fasilitas pelatihan, dan ruang *networking*.
- b. Pengembangan platform digital terintegrasi sebagai *marketplace*, portal informasi, sistem pendaftaran dan monitoring, *database* pelaku usaha, dan media promosi.
- c. Peningkatan konektivitas digital ke seluruh wilayah.

3.4.6. Strategi Pemasaran dan Promosi

- a. *Branding* kolektif "Buton Creative" atau "Made in Buton".
- b. *Event* berkala (Festival Ekonomi Kreatif Buton tahunan, pameran triwulanan, bazar bulanan, kompetisi inovasi).
- c. Promosi *multi-channel* (media sosial, *website*, *marketplace*, media massa, kerja sama dengan *influencer*).
- d. Fasilitasi partisipasi dalam pameran tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

3.4.7. Perlindungan Hukum dan HKI

- a. Fasilitasi pendaftaran HKI dengan subsidi biaya, pendampingan teknis, klinik HKI, dan target 50% produk terdaftar dalam 5 tahun.
- b. Penguatan penegakan hukum melalui koordinasi dengan aparat untuk penindakan pelanggaran HKI dan pemberantasan produk palsu.
- c. Perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT).

3.4.8. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Sistem monitoring *real-time* terhadap pelaksanaan program, penyerapan anggaran, pencapaian target, dan permasalahan implementasi.
- b. Evaluasi berkala (triwulanan untuk program operasional, tahunan untuk target strategis, jangka menengah untuk dampak kebijakan).
- c. Pelaporan transparan melalui publikasi *website* dan media massa.

3.4.9. Partisipasi *Multi-Stakeholder*

- a. Pemerintah daerah: regulator, fasilitator, katalisator.
- b. Pelaku usaha: aktor utama, aktif dalam komunitas, memberi masukan kebijakan.
- c. Akademisi: riset dan pengembangan, pendampingan teknis, evaluasi independen.
- d. Media: promosi dan publikasi, kontrol sosial, edukasi masyarakat.
- e. Lembaga keuangan: penyedia pembiayaan, partner produk keuangan, literasi keuangan.
- f. Masyarakat: konsumen produk lokal, pendukung pelestarian budaya, kontrol sosial.

3.4.10. Indikator Keberhasilan

- a. *Output*: Pelaku usaha meningkat 15%/tahun, produk terdaftar HKI meningkat 20%/tahun, peserta pelatihan minimal 500 orang/tahun, nilai bantuan modal meningkat 10%/tahun.
- b. *Outcome*: Kontribusi terhadap PDRB meningkat 5%/tahun, pendapatan pelaku usaha meningkat 20%/tahun, *survival rate* minimal 80%, produk dikenal tingkat nasional.
- c. *Impact*: Penurunan kemiskinan pelaku usaha, peningkatan IPM, kelestarian budaya terjaga, meningkatnya kebanggaan terhadap budaya lokal.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi Kebijakan: Pemerintah Kota Baubau telah menunjukkan komitmen baik dalam pemberdayaan ekonomi kreatif melalui penerbitan berbagai produk hukum (Perda No. 8/2020 tentang RPJMD, Perda No. 5/2019 tentang Pelestarian Budaya, Perwali No. 18/2021 tentang Bantuan Modal, Perwali No. 24/2022 tentang Forum Ekonomi Kreatif) dan program konkret (pelatihan 427 pelaku usaha, bantuan modal Rp 1,8 miliar kepada 156 pelaku, fasilitasi 47 produk terdaftar HKI). Namun implementasi masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, ketersediaan anggaran, dan efektivitas pelaksanaan. Regulasi belum terintegrasi sistematis sehingga terjadi tumpang tindih program dan kurangnya sinkronisasi data antar-SKPD.
- b. Faktor Penghambat dan Pendukung: Faktor penghambat meliputi keterbatasan koordinasi antar-SKPD, anggaran hanya 2,3% dari belanja daerah, 67% pelaku usaha tidak memahami regulasi, hanya 23% mengakses pembiayaan formal, keterbatasan kualitas SDM, infrastruktur belum memadai, dan lemahnya penegakan hukum HKI. Faktor pendukung meliputi komitmen tinggi pemerintah, kekayaan budaya Kesultanan Buton, pertumbuhan komunitas kreatif, peningkatan literasi digital generasi muda, dukungan perguruan tinggi, tingginya kesadaran pelestarian budaya, dan posisi geografis strategis.
- c. Model Ideal: Model kebijakan hukum ideal harus komprehensif, integratif, dan berkelanjutan dengan 10 komponen: harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, pendanaan berkelanjutan (minimal 5% APBD), pengembangan kapasitas SDM, infrastruktur dan teknologi, strategi pemasaran, perlindungan HKI (target 50% produk

terdaftar dalam 5 tahun), monitoring dan evaluasi transparan, partisipasi *multi-stakeholder*, dan indikator keberhasilan terukur. Model ini didasarkan pada prinsip *good governance*, partisipatif, adaptif terhadap perkembangan global, dan berorientasi pada kesejahteraan serta kelestarian budaya.

4.2. Saran

4.2.1. Untuk Pemerintah Kota Baubau

- a. Jangka Pendek (1-2 tahun): Menyempurnakan Peraturan Walikota yang lebih aplikatif, meningkatkan alokasi anggaran menjadi 3-4%, mengoptimalkan Forum Ekonomi Kreatif dengan rapat rutin setiap 2 bulan, sosialisasi intensif ke seluruh kecamatan, mengembangkan *database* terpadu, meningkatkan kualitas pelatihan, memfasilitasi 100 produk untuk HKI, dan mempercepat pembangunan Pusat Kerajinan dan Ekonomi Kreatif.
- b. Jangka Menengah (3-5 tahun): Menyusun Perda khusus Ekonomi Kreatif secara partisipatif, membentuk Badan Ekonomi Kreatif Daerah, membangun kawasan ekonomi kreatif terpadu, mengembangkan platform *digital marketplace*, menjalin kerja sama strategis dengan perbankan, menyelenggarakan Festival Ekonomi Kreatif Buton tahunan berskala nasional, mengembangkan sistem insentif fiskal, dan membangun pusat inovasi dan desain.
- c. Jangka Panjang (5-10 tahun): Menjadikan Kota Baubau sebagai "Creative City" diakui tingkat nasional dan ASEAN, memastikan 30% PDRB dari sektor ekonomi kreatif, mengembangkan ekosistem lengkap dan mandiri, menjadikan produk Buton dikenal pasar internasional, dan memastikan pelestarian budaya berjalan seiring pertumbuhan ekonomi kreatif berkelanjutan.

4.2.2. Untuk DPRD Kota Baubau

Memprioritaskan pembahasan Rancangan Perda tentang Ekonomi Kreatif dalam Prolegda secara partisipatif, melakukan fungsi pengawasan aktif, memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran, melakukan studi banding, menginisiasi *hearing* berkala dengan pelaku usaha, dan mendorong pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Daerah.

4.2.3. Untuk Pelaku Usaha

Meningkatkan partisipasi dalam program pemerintah, mengorganisir diri dalam komunitas/koperasi/asosiasi, meningkatkan kesadaran legalitas dan HKI, terus berinovasi dengan mempertahankan nilai budaya, meningkatkan literasi digital dan pemasaran *online*, membangun jaringan kerja sama, memberikan masukan konstruktif, dan berkomitmen pada pelestarian budaya.

4.2.4. Untuk Akademisi

Mengintegrasikan ekonomi kreatif sebagai fokus riset dan pengabdian, mengembangkan program studi khusus, menyediakan pendampingan teknis, melakukan riset dan pengembangan produk, menyelenggarakan seminar dan kompetisi berkala, membangun inkubator bisnis kreatif, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah dan industri.

4.2.5. Untuk Media Massa

Meningkatkan liputan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, memberitakan secara objektif implementasi kebijakan sebagai kontrol sosial, menyediakan rubrik/program khusus, dan memfasilitasi dialog publik.

4.2.6. Untuk Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur efektivitas dan dampak ekonomi, studi komparatif dengan daerah lain, kajian khusus perlindungan HKI, penelitian model bisnis dan strategi pemasaran per subsektor, mengkaji dampak terhadap pelestarian budaya dan perubahan sosial, meneliti peran teknologi digital dan *e-commerce*, serta mengkaji potensi ekonomi kreatif dalam mendukung SDGs.

Referensi

- Badan Ekonomi Kreatif. (2019). *Opus Creative Economy Outlook 2019 Indonesia Version*. Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau. (2022). *Kota Baubau dalam Angka Tahun 2023*. BPS Kota Baubau.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. CV. Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.
- Schoorl, J. W. (2003). *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Djambatan bekerjasama dengan Perwakilan KITLV-Jakarta.
- Zuhdi, S., Ohorella, G. A., & D., M. S. (1996). *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah.